



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**

(Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Sby)

***THE JURIDICAL ANALYSIS OF CONDEMNATION ON THE CRIME
OF CHILD SEXUAL ABUSE***

(The Supreme Court Judgement in Surabaya Number : 24/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Sby)

**ABU DARDA NIZMY TSAKIB
NIM. 120710101431**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**

(Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Sby)

***THE JURIDICAL ANALYSIS OF CONDEMNATION ON THE CRIME
OF CHILD SEXUAL ABUSE***

(The Supreme Court Judgement in Surabaya Number : 24/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Sby)

**ABU DARDA NIZMY TSAKIB
NIM. 120710101431**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**

(Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Sby)

***THE JURIDICAL ANALYSIS OF CONDEMNATION ON THE CRIME
OF CHILD SEXUAL ABUSE***

(The Supreme Court Judgement in Surabaya Number : 24/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Sby)

**ABU DARDA NIZMY TSAKIB
NIM. 120710101431**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO

*“The Three Greatest Causes of human misery throughout the ages have famine and pestilence, war and the criminal justice system”**

“Tiga Penyebab terbesar kesengsaraan manusia sepanjang zaman adalah Kelaparan dan Wabah, Perang, dan Sistem Peradilan Pidana”



* Louk Hulsman dalam Distia Aviandari dkk. buku *“Analisis situasi hak anak untuk isu-isu tertentu”*, Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN), Yogyakarta, Hlm. 1.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua Penulis, Bapak Muhammad Adam, dan Ibu Qomarijah tercinta yang telah banyak berkorban demi kesuksesanku dan untaian doa yang senantiasa mengalir dengan penuh kasih sayang dan yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, motivasi yang tidak ada habisnya dan telah memberikan kehidupan bagi keluarganya;
2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan tulus ikhlas membagikan ilmu pengetahuan yang begitu luas dan tak terbatas kepada Penulis.
3. Almamater dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**

(Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2018/PT. Sby)

***THE JURIDICAL ANALYSIS OF CONDEMNATION ON THE CRIME
OF CHILD SEXUAL ABUSE***

(The Supreme Court Judgement in Surabaya Number: 24/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Sby)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

ABU DARDA NIZMY TSAKIB

NIM. 120710101431

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 27 JANUARI 2019**

Oleh :

Pembimbing Utama,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Pembimbing Anggota,

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**

(Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Sby)

***THE JURIDICAL ANALYSIS OF CONDEMNATION ON THE CRIME
OF CHILD SEXUAL ABUSE***

(The Supreme Court Judgement in Surabaya Number: 24/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Sby)

Oleh :

**Abu Darda Nizmy Tsakib
NIM. 120710101431**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001**

**Samsudi. S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001**

Mengesahkan :
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 17
Bulan : Januari
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

Dodik Prihatin AN., S.H., M.Hum.
NIP. 197408302008121001

Anggota Penguji :

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

.....

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABU DARDA NIZMY TSAKIB

NIM : 120710101431

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis skripsi yang berjudul: “**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR: 24/Pid.Sus-Anak/2018/PT. Sby)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Januari 2019

Yang Menyatakan,

Abu Darda Nizmy Tsakib
NIM. 120710101431

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua.

Selesainya skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR: 24/Pid.Sus-Anak/2018/PT. Sby)”** ini merupakan hasil kerja keras Penulis dan doa serta dorongan dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk dan ilmunya dengan penuh kesabaran sampai terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini dan Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Anggota Skripsi yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk dan masukan demi terselesaikannya karya tulis ini;
2. Ibu Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini dan Pak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Penguji atas masukan dalam melengkapi karya tulis ini;
3. Bapak Halif, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan kepada Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Ichwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;

5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan dukungan yang tidak terbatas dan seluruh staff karyawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai terselesaikan karya tulis ini;
6. Bapak Muhammad Adam (alm) dan Ibu Qomarijah tercinta sebagai sumber kekuatan atas segala doa, cinta, dan kasih sayang yang tak terhingga, pengorbanan dan semangat yang tiada henti senantiasa diberikan kepada Penulis, semoga karya tulis ini bisa membahagiakan dan membanggakan dan keempat saudara/i tersayang.
7. Semua pihak yang membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Tuhan mencatat amal baik kalian.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, 17 Januari 2019

Penulis,

RINGKASAN

Hakim khusus yang memeriksa perkara anak dan memutus perkara anak atau hakim anak seharusnya lebih memperhatikan peraturan perlindungan anak di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berawal dari Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor:2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Sit menyatakan terdakwa anak SA terbukti bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetujuan dan menjatuhkan pidana kepada anak SA dengan pidana badan selama 1 (satu) tahun, dengan syarat putusan tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari atas putusan Hakim diberikan perintah lain dengan alasan sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir, anak bersalah melakukan suatu tindak pidana. Kemudian putusan banding Pengadilan Tinggi Surabaya yang merupakan Wilayah Hukum dari perkara tersebut dengan Nomor putusan : 24/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Sby yakni Merubah putusan Pengadilan Negeri Situbondo dengan menjatuhkan pidana kepada Anak SA selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Beranjak dari putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Sby tersebut maka muncul ketertarikan penulis mengenai konsekuensi yuridis Putusan Nomor :24/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Sby yang tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) Bapas. Selanjutnya tepat/tidak Putusan Perkara Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Sby menurut Pasal 71 ayat (3) UU SPPA 2012.

Penelitian ini dilakukan *Pertama*, untuk menganalisis Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Sby yang tidak mempertimbangkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan/Bapas dikaitkan kategori batal demi hukum. *Kedua*, untuk menganalisis apakah sudah tepatkah penjatuhan Pidana Kurungan sebagai pengganti Pidana Denda di dalam putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Sby menurut UU SPPA 2012. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normative dengan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan Analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu dengan menyesuaikan bahan hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum, kemudian ditarik kesimpulan sehingga dapat memberikan preskripsi.

Hasil penelitian ini adalah **Pertama**, Putusan hakim yang tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Lembaga Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) dapat dinyatakan batal demi hukum dan putusan tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 60 ayat (4) penjelasannya dalam UU

SPPA 2012, putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga seharusnya tidak dapat dilakukan eksekusi oleh Jaksa selaku Prosekutor. **Kedua**, Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Sby yang menjatuhkan pidana Kurungan sebagai pengganti pidana Denda merupakan putusan yang tidak tepat yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya karena tidak sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA 2012 dan bertentangan dengan Asas Manfaat/tidak Efektif, serta bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak yang berimplikasi masa depan anak kedepannya. Dikarenakan putusan telah dinyatakan *inkracht van gewijsde* dari Pengadilan Tingkat Banding seharusnya dapat dilakukan Upaya Hukum. Namun tidak ada yang tepat, dikarenakan Upaya Hukum ditujukan untuk pembebasan terpidana bukan terkait pembedaan yang kurang pas. Diharapkan melalui penelitian ini, kekeliruan-kekeliruan seperti ini tidak terulang kembali, karena dapat berpengaruh pada perkembangan anak serta menciderai hak-hak anak yang dimiliki oleh anak.

Saran atas hasil penelitian ini yaitu pertama, Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya seharusnya sudah mengerti ketentuan di dalam Pasal 60 ayat (3) UU SPPA 2012 yang mewajibkan Hakim mempertimbangkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan (Bapas) sebelum menjatuhkan putusannya agar tidak ambigu sehingga Hakim seharusnya tetap menuliskan pertimbangan Litmas didalam putusan. Dan sebaiknya Putusan Pengadilan agar dilampirkan hasil penelitian dari Lembaga Kemasyarakatan (Bapas). Kedua, Hakim agar lebih berhati-hati lagi dalam menangani Perkara Anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan UU SPPA 2012. Yang mana apabila penjatuhan pidana terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum yaitu pidana badan dan pidana denda, pidana denda seharusnya diganti dengan Pelatihan Kerja. Dan Penulis merekomendasikan agar Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah terkait Tata Cara dan Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja pengganti Pidana Denda.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Orisinalitas	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Metodologi Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Anak dan Ruang Lingkupnya	8
2.1.1 Pengertian Anak	8
2.1.2 Hak Anak	9
2.2 Tindak Pidana Persetubuhan	12
2.2.1 Jenis-Jenis Tindak Pidana Persetubuhan.....	13
2.2.2 Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Persetubuhan.....	15
2.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan	16
2.3 Lapas dan Bapas	17
2.3.1 Pengertian Lapas	17
2.3.2 Pengertian Bapas.....	17
2.4 Putusan Hakim	20

2.4.1 Pengertian Putusan Hakim.....	20
2.4.2 Pertimbangan Hakim.....	22
2.5 Pidana dan Sistem Pemidanaan	24
2.5.1 Jenis Pidana	24
2.5.2 Pengertian Sistem Pemidanaan.....	27
BAB III PEMBAHASAN	30
3.1. Konsekuensi Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 24/Pid.Sus/2018/PT.Sby Yang Tidak Mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari BAPAS	30
3.2. Analisis Yuridis Ketepatan Putusan Perkara Nomor : 24/Pid.Sus- Anak/2018/PT.Sby Terhadap Pasal 71 ayat (3) UU SPPA 2012 Terkait Pemidanaan.....	51
BAB IV PENUTUP.....	68
4.1. Kesimpulan.....	68
4.2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	72

LAMPIRAN

A. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Sby.

B. Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Sit.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak dalam melakukan kejahatan terkadang tidak mempunyai kontrol diri, karena anak cenderung agresif dan mempunyai pemikiran yang egois setiap melakukan tindakan. Dalam kenyataan, dunia anak sangat rawan terhadap pelanggaran hukum terutama yang menyangkut pornografi dan kejahatan kekerasan. Kurangnya memperoleh kasih sayang dari orang tua, bimbingan perilaku, sikap, serta kurangnya pengawasan dari orang tua mempermudah anak tersebut terjerumus kedalam arus pergaulan masyarakat diluar lingkungan keluarga yang bebas dan kurang baik, mengakibatkan perkembangan pribadi anak menjadi rusak. Oleh karena itu keluarga memiliki peran penting bagi perkembangan anak.

Anak yang melanggar norma hukum dalam masyarakat dan melakukan suatu tindak pidana disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah:

“Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

“Anak yang berhadapan dengan hukum bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi yang berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana.”

Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa :

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Selanjutnya di dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Peradilan Pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Anak, seyogyanya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, atau Petugas Lembaga Kemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak.²

² Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Rafika Aditama, Bandung, hal. 124.

Selanjutnya peranan hakim pengadilan dalam memutus perkara pidana membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang menjadikan dasar dalam memutus sanksi yang tepat bagi terdakwa. Sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan: "Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya". Maka hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti yang sah dan pertimbangan lain yang bersifat yuridis maupun non yuridis.

Salah satu kasus menarik untuk dikaji berkaitan dengan uraian diatas adalah putusan pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya terhadap terdakwa anak dalam tindak pidana persetubuhan, terhadap anak oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 24/PID.SUS-ANAK/2018/PT.SBY tanggal 06 Juni 2018. Adapun kronologi kasus tersebut sebagai berikut:

Pada hari yang sudah tidak bisa ditentukan secara pasti antara bulan September 2016 s/d. Desember 2016 sekira pukul 09.00 Wib., anak Salman Alfarisi Bin Musairi untuk seterusnya disebut inisial SA telah menyetubuhi korban Wulandari al. Wulan Binti Suryadi untuk selanjutnya disebut anak korban inisial WD di rumah anak di Dsn. Sekarputih RT. 02 RW.12 Desa Tribungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo dengan cara anak pada saat hendak menyetubuhi korban, anak SA menarik tangan korban WD namun korban tidak mau kemudian anak SA menempeleng pipi kiri korban WD dan mencubit pergelangan tangan korban sebanyak 1 (satu) kali, anak SA juga mengancam bahwa apabila korban tidak mau maka anak akan memutuskan pertunangan antara anak dengan korban WD, selanjutnya terdakwa SA juga mengatakan bahwa apabila korban anak WD hamil maka anak SA akan bertanggungjawab, sehingga membuat anak korban WD takut dan akhirnya bersedia berhubungan badan menurut kemauan anak SA untuk melakukan persetubuhan. Setelah anak SA membuka pakaian anak korban WD sampai telanjang, setelah itu di tempat tidur anak SA berada di atas dan anak

korban WD berada dibawah selanjutnya Anak SA memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam Vagina anak korban WD sambil dimaju mundurkan selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian anak SA mengeluarkan sperma di luar vagina anak korban WD diatas tempat tidur.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 47/IGD/RSUD/2016 tanggal 24 Desember 2016 pada RSUD d. ABDOER RAHEM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI AMINAH yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban WD diperoleh hasil pemeriksaan : Alat Kelamin, selaput terdapat bekas luka lama pada selaput dara pada arah jam lima dan tujuh. Dengan kesimpulan seorang wanita mempunyai alat kelamin serupa alat kelamin wanita yang pernah dilalui benda tumpul.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan berbentuk *Alternatif Kesatu* : Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI. Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Atau Kedua* : Pasal 81 ayat (2) UU RI. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Atau Ketiga* : Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya mengeluarkan putusan Banding dengan nomor Putusan 24/PID.SUS-ANAK/2018/PT.SBY tanggal 06 Juni 2018 Yang berbunyi : - Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum; - Merubah putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 23 April 2018 Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Sit. sekedar pidana yang dijatuhkan kepada anak, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan bahwa anak SA telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tipu muslihat atau membujuk anak melakukan Persetujuan dengannya;. 2. Menjatuhkan pidana kepada anak SA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani anak tersebut dari pidana yang dijatuhkan; 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap anak tersebut sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti

dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; Atas Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut terdapat ketidaksesuaian Pemidanaan antara putusan kasus yang ada dengan aturan perundang-undangan yang semestinya, terlebih dalam pertimbangan hakim yang memutus perkara ini, sehingga uraian permasalahan yang tersaji ini membutuhkan suatu analisis.

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa anak dalam putusan nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Sby mencuatkan isu hukum yang menarik untuk dikaji. Hal ini berkenaan dengan kewajiban hakim untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusannya dan Pidana Kurungan pengganti pidana denda yang dijatuhkan Hakim terhadap pelaku anak dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya ini.

Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah bagian dari institusi “Pemasyarakatan” bagian dari Pelaku Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*) yang diperintahkan dalam Undang-Undang Kemasyarakatan untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan khusus anak berhadapan dengan hukum. UU SPPA 2012 mengatur hal yang wajib dipertimbangkan hakim sebelum hakim menjatuhkan putusannya terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku yaitu Hakim Wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan/Bapas sebelum menjatuhkan putusan perkara.³ Berikutnya dalam UU SPPA 2012 dinyatakan bahwa dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.⁴

Suatu putusan apabila tidak mengindahkan apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan maka dapat menimbulkan suatu akibat hukum, baik terhadap aparat penegak hukum yang bersangkutan berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal

³ Lihat Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴ Lihat Pasal 60 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

10 KUHP maupun terhadap putusan itu sendiri yang berupa putusan batal demi hukum atau putusan dapat dibatalkan.

Adanya penyimpangan terhadap pasal-pasal mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana dan tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada UU SPPA 2012 terdapat dalam diktum putusan perkara anak nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Sby atas nama terdakwa Anak SA yang diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Surabaya yaitu dengan pidana penjara dan denda, dengan ketentuan bahwa pidana denda diganti dengan pidana kurungan. Didapati pertentangan norma pada putusan hakim Pengadilan Tinggi Surabaya ini dengan ketentuan pada Pasal 71 ayat (3) UU SPPA.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis secara Yuridis dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 24/PID.SUS-ANAK/2018/PT. SBY)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah konsekuensi yuridis Putusan Nomor :24/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Sby yang tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) Bapas?
2. Apakah tepat Putusan Perkara Nomor :24/PID.SUS-ANAK/2018/PT.SBY menurut Pasal 71 ayat (3) UU SPPA 2012?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis konsekuensi yuridis putusan hakim Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Sby yang tidak mempertimbangkan laporan penelitian (Litmas) Bapas ini dapat dikategorikan batal demi hukum.

2. Menganalisis sudah tepat atau tidak Putusan Perkara nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Sby menurut UU SPPA 2012.

1.4. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim.⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana kurungan untuk menggantikan pidana denda pada Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Sby. Bahan non hukum yang penulis gunakan adalah kamus besar Bahasa Indonesia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya bahan hukum yang sudah terkumpul akan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan jelas mengenai fokus permasalahan yang akan dibahas. Teknik Analisa yang digunakan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul adalah dengan metode Preskriptif, yaitu dengan memberikan argumentasi hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hal ini berupa pembenaran atau menyalahkan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor :24/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Sby

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Hlm. 60.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anak dan Ruang Lingkupnya

2.1.1 Pengertian Anak

Pengertian anak dalam hukum positif di Indonesia didasarkan pada tingkatan usia dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak. Untuk mengetahui apakah seorang termasuk anak-anak atau bukan tentu ada peraturan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur batasan usia yang dikategorikan sebagai anak, diantaranya sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Pasal 1 ayat (2) memberikan pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a,b dan c bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara dan anak sipil untuk dapat di didik di lembaga pemasyarakatan anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 tahun.
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 1 ayat (5) dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :1/PUU-VIII/2010 mengubah ketentuan batas minimum usia anak yang dapat diajukan ke Persidangan untuk dapat bertanggungjawab dalam perkara pidana dari 8 tahun sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi 12 tahun.
5. Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Ketentuan Pasal 1 angka 3 anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 1 angka 4 anak yang menjadi korban tindak pidana.

Pasal 1 angka 5 anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa batasan mengenai usia anak dalam tata hukum Indonesia banyak terdapat perbedaan tergantung pada tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Berkaitan dengan pengertian anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lebih tepat digunakan karena sesuai dengan penelitian ini.

2.1.2 Hak Anak

Setiap individu yang dilahirkan di dunia pasti memiliki hak dan kewajiban. Sama halnya seorang anak, mempunyai hak-hak yang harus mereka dapatkan. Menurut Bismar Siregar, bahwa sebagai manusia seorang anak juga

memiliki hak. Hak anak adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak dengan kekuatan yang diberikan oleh sistem hukum kepada seorang anak.⁶

Selain menurut ahli, hak-hak anak juga terdapat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipatuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dalam undang-undang tersebut di muat berbagai hak-hak dan kewajiban anak yang harus dijamin, dilindungi dan dipatuhi yang termuat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19, diantaranya adalah :

1. Pasal 4, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Pasal 5, setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Pasal 6, setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Pasal 7 ayat (1), setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Pasal 7 ayat (2), dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pasal 8, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
7. Pasal 9 ayat (1), setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya.

⁶Bismar Siregar dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta, 1996, hlm. 24.

8. Pasal 9 ayat (2), selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
9. Pasal 10, setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
10. Pasal 11, setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
11. Pasal 12, setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan Sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
12. Pasal 13 ayat (1), setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan perlakuan :
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi baik ekonomi maupun sosial;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya;
13. Pasal 13 ayat (2), dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
14. Pasal 14, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
15. Pasal 15, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. Keterlibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
16. Pasal 16 ayat (1), setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
17. Pasal 16 ayat (2), setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
18. Pasal 16 ayat (3), penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
19. Pasal 17 ayat (1), setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
 - d. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
20. Pasal 18, setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
21. Pasal 19, setiap anak berkewajiban untuk:
- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
 - b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
 - c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
 - d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan
 - e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

2.2 Tindak Pidana Persetubuhan

Tindak Pidana Persetubuhan, di dalam KUHP dan undang-undang penulis tidak menemukan rumusan pengertian dan “definisi dari persetubuhan secara

kongkrit, sehingga dalam hal ini penulis mengutip pandangan para ahli untuk menjelaskan tentang persetubuhan.

M.H. Tirtamidjadja⁷

“Persetubuhan adalah persetubuhan sebelah dalam kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran air mani dalam kemaluan si perempuan”.

R. Soesilo⁸

“Mengacu pada arrest hooge Radd tanggal 15 Februari 1912 adalah perpaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani”.

Sudarso⁹

“Persetubuhan merupakan tindak pidana kesusilaan, menurut kamus hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apa pun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat”.

2.2.1 Jenis-Jenis Tindak Pidana Persetubuhan

Persetubuhan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :¹⁰

1. Persetubuhan Dalam Perkawinan
2. Persetubuhan Di Luar Perkawinan,
 - a. Dengan Persetujuan Wanita;
 1. Umur 15 Tahun Lebih diatur dalam Pasal 284 KUHP;
 2. Umur Kurang Dari 15 Tahun diatur dalam Pasal 287 KUHP;
 - b. Tanpa Persetujuan Wanita
 1. Dengan Kekerasan/Ancaman Kekerasan diatur dalam Pasal 285 KUHP;

⁷ M.H Tirtamidjadja dalam Leden Marpaung. 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 53.

⁸R. Soesilo, 1996, *KUHP serta komentar-komentarnya*, Politeia, Bogor, hlm. 209.

⁹ Sudarso, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, hlm. 64.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, hlm. 104-106.

2. Dalam Keadaan Pingsan/Tidak Berdaya (Pasal 286 KUHP).

Ad. 1. Persetubuhan Dalam Perkawinan sebagaimana di dalam KUHP Pasal 288 ayat (1) : “barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(3) Jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Ad. 2. Persetubuhan Di Luar Perkawinan Dengan Persetujuan Wanita Umur 15 Tahun Lebih di dalam KUHP Pasal 284 ayat (1) : ‘Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan:

Ke-1 a: Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

b. Seorang wanita telah menikah yang melakukan zina;

Ke-2 a : Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah.

b. Seorang wanita tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya.

Ad. 3 Persetubuhan Di Luar Perkawinan Dengan Persetujuan Wanita, Umur Kurang dari 15 Tahun Diatur di dalam Pasal 287 (1) KUHP : “ Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Ad. 4 Persetubuhan Di Luar Perkawinan Tanpa Persetujuan Wanita diatur di dalam Pasal 285 KUHP : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan

diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Ad. 5 Persetubuhan Di Luar Perkawinan Tanpa Persetujuan Wanita, Dalam Keadaan Pingsan / Tidak Berdaya diatur di dalam Pasal 286 KUHP : “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

2.2.2 Pengertian dan Pengaturan TP. Persetubuhan

Mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebenarnya KUHP telah mengatur sebagai berikut:¹¹

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawini diancam pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Selain diatur dalam KUHP tindak Pidana persetubuhan terhadap anak juga diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi sebagai berikut:¹²

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3(tiga) tahun dengan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

¹¹ Lihat Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹² Lihat Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Hukum Pidana Indonesia berlaku asas *lex specialis derogate Legi generalis*, yang artinya aturan khusus mengesampingkan aturan yang umum. Dengan adanya UU. Perlindungan Anak maka dalam hal anak menjadi korban tindak pidana persetubuhan, sesuai dengan asas *Lex specialis derogate Legi Generalis* maka yang diberlakukan terhadap pelaku adalah UU Perlindungan Anak (bukan KUHP).

Adapun tindak pidana persetubuhan yang menjadi fokus kajian penelitian dalam skripsi ini adalah tindak pidana persetubuhan yang diatur dalam UU Perlindungan Anak, khususnya Pasal 81 ayat (1), Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82, sebagaimana pasal-pasal yang menjadi dasar dakwaan JPU dalam Putusan Pengadilan Negeri Situbondo .

2.2.3 Unsur-Unsur TP. Persetubuhan

Uraian tentang unsur-unsur tindak pidana Persetubuhan, apabila dikaitkan dengan unsur objektif dan unsur subjektif sebagaimana yang diatur Pasal 81 ayat (1), Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak dapat dijabarkan berikut ini :¹³

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dengan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Unsur Objektif dan Subjektif dari bunyi Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) diatas :

- a) Unsur subjektif
Dengan sengaja.
- b) Unsur objektif

¹³ *Ibid.*

1. Memaksa
2. Melakukan tipu muslihat
3. Serangkaian kebohongan
4. Membujuk
5. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

2.3 Lapas dan Bapas.

2.3.1 Pengertian Lapas

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan, Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana sedangkan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dimana warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan klien Pemasyarakatan.¹⁴

Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana/napi atau Warga Binaan Pemasyarakatan (bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

2.3.2 Pengertian Bapas

(BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan. Yang dimaksud Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.¹⁵ Klien sebagaimana dimaksud terdiri dari :

1. Terpidana bersyarat;

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 1 angka 3.

¹⁵ *Ibid.*

2. Narapidana, anak pidana, dan anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat (bebasnya narapidana setelah menjalani pidananya sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan) Atau cuti menjelang bebas.
3. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
4. Anak Negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
5. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Tugas pokok dan Fungsi BAPAS antara lain:

1. Menyelenggarakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk:
 - a. Membantu memperlancar tugas Penyidikan, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar sidang.
 - b. Membantu melengkapi data Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pembinaan, yang bersifat mencari pendekatan dan kontrak antara warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan dengan masyarakat.
 - c. Bahan pertimbangan bagi Kepala Balai Pemasyarakatan dalam rangka proses asimilasi dapat tidaknya Warga Binaan Pemasyarakatan menjalani asimilasi atau Integrasi Sosial dengan baik.
 - d. Membimbing, membantu dan mengawasi Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi ataupun ingrasi sosial.
 - e. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan Putusan Pengadilan dijatuhi Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, Pidana Denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti wajib latihan kerja atau anak yang memperoleh asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, Pembebasan bersyarat, maupun cuti menjelang bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.

- f. Mengadakan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) dan mengikuti Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan di Lapas, guna penentuan program Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- g. Meminimalkan penjatuhan pidana pada anak dengan jalan menyarankan dalam Penelitian Kemasyarakatan, baik kepada Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim.
- h. Menyelenggarakan Ketatausahaan Bapas.

Hasil utama dari pelaksanaan tugas pembimbingan kemasyarakatan dalam perkara anak nakal adalah laporan Penelitian Kemasyarakatan (Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang no. 3 Tahun 1997), manfaat dari laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak. Dalam Pasal 59 ayat (2) :“Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan tersebut karena dalam menentukan sanksi yang akan dijatuhkan kepada anak nakal, hakim mempunyai pilihan antara lain menjatuhkan sanksi (Pasal 23) atau mengambil tindakan (Pasal 24). Secara teoritis pilihan sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk anak. Anak yang berkonflik dengan hukum secara sosiologis tidak dapat dinyatakan salah sendiri karena ia belum menyadari akibat dari tindakannya dan belum dapat memilih mana tindakan yang baik dan mana tindakan yang tidak baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Karena Pelanggaran pidana oleh anak lebih merupakan kegagalan proses sosialisasi dan lemahnya pengendalian sosial terhadap anak. Oleh karena itu keputusan hakim dalam perkara harus mempertimbangkan keadaan anak yang sesungguhnya atau realitas sosial anak tersebut, bukan hanya melihat aspek pidananya saja.

Dalam Pasal 60 UU SPPA 2012 diatur bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dan dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan

tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum. Tanpa penelitian kemasyarakatan, Polisi, Jaksa, Hakim, tidak akan mudah untuk memahami kondisi anak yang sebenarnya.

2.4 Putusan Hakim

2.4.1 Pengertian Putusan Hakim

Suatu proses peradilan berakhir dengan Putusan Akhir (*vonis*). Putusan Hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang sttusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa: menerima putusan,; melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya. Putusan Hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹⁶ Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenal dua jenis putusan yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela dalam perkara pidana dasar hukumnya adalah Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Putusan sela ini dijatuhkan apabila perkara yang diperiksa belum memasuki materinya, putusan yang dijatuhkan bukan putusan akhir, putusannya berupa putusan sela. Kegunaannya adalah untuk memutus keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum.¹⁷

Putusan akhir, sesuai dengan namanya putusan ini bersifat mangakhiri perkara. Dasar hukumnya adalah Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHAP. Putusan akhir ini baru dapat dijatuhkan oleh hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan dipersidangan selesai. Menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP putusan pengadilan dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik Penyusunan, dan Permasalahannya)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 119.

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, (Teori, praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm. 126.

a. Putusan Bebas dari Segala Tuduhan Hukum

Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwaan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ini dijelaskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.¹⁸

Hal lain terkait putusan bebas dari segala tuntutan hukum ini adalah kualifikasi mengenai dakwaan yang tidak terbukti sebagaimana diisyaratkan Pasal 183 tidak terpenuhi dikarenakan:

1. Tiada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut Pasal 184 KUHAP, misalnya hanya ada satu saksi saja, tanpa diteguhkan dengan bukti lain.
2. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, akan tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan akan kesalahan terdakwa.
3. Jika ada salah satu unsur lebih atau tidak terbukti.¹⁹

b. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melakukan pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Dasar hukum putusan ini dijelaskan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.²⁰

¹⁸ Rusli Muhammad., *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006, Hlm. 116.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.* . hlm. 117.

c. Putusan Pemidanaan

Jenis putusan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan. Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.²¹

2.4.2 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan hal yang sangat penting dalam putusan pengadilan dimana dalam isinya menjelaskan pertimbangan atau alasan-alasan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana yang pada akhirnya menjadi kejelasan suatu terdakwa apakah dipidana, bebas, atau lepas. Pada peradilan hakim memiliki kebebasan mengadili dimana lembaga peradilan yang tidak boleh di sentuh oleh pengaruh kekuasaan manapun. Terminologi kata “mengadili” mengandung makna bahwa hakim bukan hanya sekedar menerapkan undang-undang, *namun* harus dapat menjangkau rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara (*justitiabelen*), yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Penegakan hukum yang ideal mencakup dua komponen penting antara lain : penyelenggaraan proses secara benar dan penentuan hasil yang adil dan berkeadilan.²² Berikut ini penulis sampaikan mengenai pengertian pertimbangan hakim dan pertimbangan hakim secara yuridis sebagai berikut:

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang

²¹ *Ibid.* hlm. 119.

²² Darmoko Yuti Witanto, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, PT. Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 6.

berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

2.4.2.1 Pertimbangan Yuridis

Aspek “pertimbangan-pertimbangan yuridis” terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestandelen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim. Lazimnya, dalam praktek peradilan pada putusan hakim sebelum “pertimbangan-pertimbangan yuridis” ini dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim terlebih dahulu akan menarik “fakta-fakta dalam persidangan” berorientasi pada dimensi *locus*, dan *tempus delicti*, *modus operandi* bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya. Selanjutnya setelah “fakta-fakta dalam persidangan” tersebut diungkapkan pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur (*bestandelen*) dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Sebelum mempertimbangkan unsur-unsur (*bestandelen*) tersebut, maka

menurut praktek lazimnya dipertimbangkan tentang hal-hal bersifat korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur kesalahan terdakwa.

2.4.2.2 Pertimbangan Non Yuridis

Pada putusan pengadilan juga terdapat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Rusli Muhammad berpendapat bahwa :

Pertimbangan yang bersifat non yuridis ialah pertimbangan hakim yang didasarkan pada keadaan yang tidak diatur dalam aturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah sosial dan struktur masyarakat²³

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis, yaitu :

- a) Latar Belakang perbuatan terdakwa
- b) Akibat perbuatan terdakwa
- c) Kondisi diri terdakwa
- d) Keadaan Sosial ekonomi terdakwa
- e) Faktor Agama terdakwa

2.5 Pidana dan Sistem Pemidanaan

2.5.1 Jenis Pidana

Pidana adalah suatu hukuman berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seorang yang telah melakukan kejahatan/melanggar ketentuan hukum pidana. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua jenis sanksi tersebut dalam teori hukum pidana disebut dengan *double track system* (sistem dua jalur). Sanksi pidana diartikan sebagai suatu penderitaan yang dijatuhkan kepada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana, sedangkan tindakan diartikan sebagai pemberian hukuman yang sifatnya mendidik dan mengayomi, contoh dari sanksi tindakan adalah rehabilitasi terhadap pemakai narkoba.

²³ *Ibid.* hlm. 217.

Jenis-jenis pidana diatur dalam Buku I Pasal 10 KUHP, dimana pidana dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.

1) Pidana pokok terdiri dari :

a. Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia. Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak oleh regu penembak sampai mati.

b. Pidana Penjara

Pidana Penjara merupakan pidana hilang kemerdekaan bergerak dimana terpidana ditempatkan dalam suatu tempat yaitu Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan harus tunduk pada peraturan dan tata tertib yang berlaku. Pidana Penjara dapat berupa penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu. Dalam pidana penjara waktu tertentu paling pendek adalah 1 (satu) hari paling lama adalah 15 tahun berturut-turut. Dalam hal batas pidana penjara lima belas tahun terdapat keadaan yang memberatkan misalnya karena perbarengan atau pengulangan dapat melebihi pidana penjara 15 tahun namun tidak boleh melebihi 20 Tahun (Pasal 12 KUHP). Jadi minimal seseorang terpidana bisa dijatuhi pidana dalam waktu tertentu adalah selama 20 Tahun.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan memiliki sifat yang sama dengan pidana penjara yaitu berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak. Namun pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara. Pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun, dalam hal pemberatan pidana dapat ditambah dan tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan (Pasal 18 KUHP).

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah satu-satunya jenis pidana yang dapat dilakukan oleh orang lain selain terpidana. Pidana denda merupakan suatu pidana

yang mewajibkan terpidana untuk membayar dengan denda dengan jumlah tertentu (dapat dibayarkan oleh orang lain). Apabila terpidana tidak dapat membayar denda yang dijatuhkan maka denda yang dijatuhkan tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 30 KUHP). Pidana Denda banyak diancam pada jenis pelanggaran (Buku III) dan kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan *culpa*

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan melalui UU No. 20 Tahun 1946 kedalam Pasal 10 KUHP sebagai pidana pokok, yang maksudnya tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa, dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Contoh pidana tutupan yaitu dapat dijatuhkan pada politisi yang melakukan kejahatan karena idiologinya. Pelaksanaan pidana tutupan bukan berada di penjara/ sel melainkan berada dalam sebuah rumah tutupan. Dalam praktiknya Pidana tutupan hanya pernah dijatuhkan satu kali.

2) Pidana Tambahan terdiri dari :

a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu.

Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP hak-hak yang dapat dicabut yaitu :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. Hak menjalankan jabatan dalam angkatan Bersenjata / TNI;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan peralihan atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencarian;

b. Pidana Perampasan Barang Tertentu

Ada 2 (dua) jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHP, yaitu barang-barang yang diperoleh dari kejahatan dan barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan. Misalnya si A merampok rumah dengan menggunakan linggis untuk membuka pintu dan mengambil seluruh emas perhiasan milik pemilik rumah, yang dirampas adalah linggis (barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan) dan emas perhiasan (barang yang diperoleh dari hasil kejahatan).

c. Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pengumuman putusan hakim merupakan publikasi dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana, hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui radio ataupun televisi pembiayaannya dibebankan pada terpidana.

Pada kasus Persetujuan Anak dengan nomor putusan : 24/PID.SUS-ANAK/2018/PT.SBY tanggal 06 Juni 2018, telah diperiksa, diadili dan telah diputuskan oleh Heri Sukemi, S.H., M.H. selaku hakim tunggal Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh Harti Hadji, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Anak, Orang Tua dan Pembimbing Kemasyarakatan. Pada kasus ini penulis hanya membatasi mengenai putusan hakim yang tidak mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan/Bapas dan analisis tentang jenis pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada terdakwa.

2.5.2 Pengertian Sistem Pemidanaan

Sistem pemidanaan tidak akan pernah lepas dari dua kata *Pidana* dan *Pemidanaan*, oleh karena itu untuk menjelaskan istilah system pemidanaan ini penulis akan mengutip pendapat Prof. Andi Hamzah yang memaknai kata

“system” dalam system tidak pidana dan pidanaan dapat disingkat menjadi susunan (pidana) dan cara (pidanaan).²⁴

Sementara itu Barda Nawawi memberikan pengertian pidanaan secara luas yaitu suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara kongkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukuman pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan system pidanaan. Lebih lanjut Barda Nawawi juga menyatakan bahwa apabila aturan-aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP baik berupa aturan umum maupun khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan system pidanaan.²⁵

Dalam Penelitian ini penjelasan mengenai system pidanaan terbatas hanya dalam lingkup Hukum Pidana Materiil saja yakni system pidanaan dalam UU Perlindungan Anak dengan mengaitkan KUHP sebagai induk peraturan Hukum Pidana Materiil yang saat ini berlaku di Indonesia. Bertolak dari pengertian bahwa system pidanaan adalah mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara kongkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi, maka di dalam system pidanaan itu sendiri terdapat sub-sub system mengenai ketentuan penjatuhan atau pemberian pidana seperti system sanksi (pidana), system rumusan pengancaman jenis pidana (*strafsoort*), system rumusan pengancaman lama/beratnya pidana (*strafmaat*) dan system pelaksanaan pidana (*strafmodaliteit*).

²⁴ Andi Hamzah dalam I Gede Widhiana Suarda, 2009, *Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, UNEJ Pers, Jember, Hlm. 30.

²⁵ *Ibid.*

Terkait dengan jenis pidana (*strafsoort*) terdapat dua jenis sanksi pemidanaan Pasal 10 KUHP yaitu pidana pokok dan pidana tambahan yang akan diuraikan sebagai berikut :

Pidana Pokok

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana tutupan²⁶
4. Pidana kurungan; dan
5. Pidana denda.

Pidana tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

²⁶ Pidana tutupan merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam pasal 10 KUHP. Penambahan pidana tutupan kedalam ketentuan KUHP didasarkan pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 1946 tentang hukuman tutupan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Sby yang tidak mencantumkan pertimbangan mengenai hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) dikualifikasikan putusan batal demi hukum Sesuai dengan Pasal 60 ayat (4) UU SPPA 2012 menyatakan “dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum”. Batal demi hukum dalam ketentuan ini adalah tanpa dimintakan untuk dibatalkan dan putusan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Seharusnya Laporan Penelitian dari Pembimbing kemasyarakatan/Bapas setidaknya-tidaknya ditulis dalam pernyataan singkat semisal : ‘‘hakim telah memperhatikan hasil litmas dan hal-hal lain dalam persidangan’’. Putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga seharusnya tidak dapat dilakukan eksekusi oleh Jaksa selaku *Prosecutor*.
2. Putusan hakim dengan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Sby berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dan pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Kurungan tidak tepat sekedar Pidana Kurungan pengganti Pidana Denda karena tidak sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA 2012 yaitu apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja dan tidak sesuai dengan asas Manfaat/efektif bagi anak, asas kepentingan terbaik bagi anak, asas pemidanaan terhadap anak bukanlah teori pembalasan, yang tertuang di dalam UU SPPA 2012. Upaya Hukum dapat ditempuh atas putusan yang salah tersebut berupa Upaya Hukum Luar Biasa Kasasi atau/ Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali, namun sebenarnya Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut dikarenakan murni

terkait peraturan yang belum lengkap yakni belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Pidana Denda tersebut. Kemudian Sebenarnya Upaya Hukum tidak ada yang sesuai dikarenakan Peninjauan Kembali ditujukan pembebasan terpidana bukan terkait mengenai pemidanaan yang kurang pas.

4.2 Saran

1. Hakim seyogyanya sudah mengerti Pasal 60 ayat (3) UU SPPA 2012 yang mana Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, namun dalam praktiknya masih saja Hakim tidak mempertimbangkan hasil laporan penelitian didalam putusan perkaranya. Seharusnya Laporan Penelitian dari Pembimbing kemasyarakatan/Bapas setidaknya-tidaknya ditulis dalam pernyataan singkat semisal : "hakim telah memperhatikan hasil litmas dan hal-hal lain dalam persidangan". Dan sebaiknya agar setiap Putusan Pengadilan yang terkait anak yang berhadapan dengan hukum agar dilampirkan hasil penelitian dari Lembaga Kemasyarakatan (Bapas) dibelakang Salinan Putusan dan dibendel menjadi satu.
2. Hakim agar lebih berhati-hati lagi dalam menangani Perkara Anak yang berhadapan dengan hukum sesuai ketentuan UU SPPA 2012 agar kejadian penjatuhan putusan pidana secara kumulatif (pidana penjara dan denda) dalam hal ini pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda seperti dalam perkara ini tidak terulang lagi. Bahwa apabila penjatuhan pidana secara kumulatif terhadap Perkara Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Pidana badan dan pidana denda, pidana Denda seharusnya diganti dengan Pelatihan Kerja. Dan Penulis memberikan rekomendasi kepada Pemerintah agar segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah terkait Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Pengganti Pidana Denda terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2014, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alfitra, 2018, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*, Edisi Revisi, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- A. Karim Nasution, 1995, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, Jilid III*, Pusdiklat, Jakarta.
- Bismar Siregar dkk., 1996, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Darmoko Yuti Witanto, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrument Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, PT. ALfabeta, Bandung.
- Distia Aviandari dkk, 2010, *Analisis Situasi Hak Anak Untuk Isu-Isu Tertentu*, Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN), Yogyakarta.
- I Gede Widhiana Suarda, 2012, *Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Unej Pers, Jember.
- Leden Marpaung, 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Rafika Aditama, Bandung.
- Mochammad Anwar, 1982, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung.

Muhammad Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Prof. Mohammad Taufik Makarao dkk., 2013, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.

Roeslan Saleh, 2001, *Tanggungjawab Hukum dan Penegakan Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Soetodjo Wagiaty, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Dafika Aditama, Bandung.

Sudarso, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kittab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

C. Jurnal

Lisa Savitri Younan Putri, 2015, *Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Anak*, Jurnal Yudisial, Volume 1, No.1.